

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5276

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun dengan adanya perubahan struktur organisasi dan penyesuaian atas jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

No.5276

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Harga jual yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya untuk harga jual komoditas tambang yang diproduksi oleh pemegang IUP, IUPK, atau IPR sesuai dengan harga patokan.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain:

2

- a. pengelola data hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi;
- b. pengelola data hasil kegiatan survei umum dan/atau pemegang izin survei umum,

sebagai Badan Usaha yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melakukan jasa pengelolaan dan pemanfaatan data hasil kegiatan survei umum dan/atau eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi bagi para pengguna.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kontrak kerjasama" adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

No.5276

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Harga Data Wilayah Kerja Panas Bumi dalam ketentuan ini mempunyai pengertian yang sama dengan bonus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 salah satu jenis PNBP adalah bonus. Bonus ini pada awalnya disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, namun bonus ini tidak dapat diterapkan di Panas Bumi karena tidak akan menarik investasi. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, pengertian bonus disamakan menjadi harga data wilayah kerja panas bumi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan

"HDf" = Harga Dasar Data

"HDte" = Harga Survey

"Fa" = Faktor Akurasi Data

"Fb" = Faktor cadangan terduga

"Fc" = Faktor kelengkapan infrastruktur jalan

"Fd" = Faktor kebutuhan listrik prediksi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan "perguruan tinggi" adalah perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mahasiswa" adalah mahasiswa strata 1 (S1), strata 2 (S2) dan/atau strata 3 (S3) perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta yang sedang menyelesaikan tugas akhir di bidang kebumian yang dibuktikan dengan:

- 1. surat rekomendasi dari pembimbing dan/atau ketua jurusan; dan
- 2. kartu mahasiswa yang masih berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan "perguruan tinggi" adalah perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta.

Huruf b

- 1. Yang dimaksud dengan "pelajar" adalah pelajar yang sedang melakukan penelitian yang dibuktikan dengan:
 - a) surat rekomendasi dari Kepala Sekolah; dan
 - b) kartu pelajar yang masih berlaku.
- 2. Yang dimaksud dengan "mahasiswa" adalah mahasiswa strata 1 (S1), strata 2 (S2) dan/atau strata 3 (S3) perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta yang sedang

menyelesaikan tugas akhir di bidang kebumian yang dibuktikan dengan:

- a) surat rekomendasi dari pembimbing dan/atau ketua jurusan; dan
- b) kartu mahasiswa yang masih berlaku.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengguna jasa" antara lain aparatur pemerintah daerah, masyarakat dan industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perjanjian pengolahan minyak bumi" adalah perjanjian yang dilakukan antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi dengan kontraktor di bidang minyak dan gas bumi atau badan usaha yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perjanjian pengolahan hasil olahan minyak bumi" adalah perjanjian yang dilakukan antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi dengan kontraktor di bidang minyak dan gas bumi atau badan usaha yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan "perguruan tinggi" adalah perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta.

No.5276 6

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mahasiswa" adalah mahasiswa strata 1 (S1), strata 2 (S2) dan/atau strata 3 (S3) perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta yang sedang menyelesaikan tugas akhir yang dibuktikan dengan:

- 1. surat rekomendasi dari pembimbing dan/atau ketua jurusan; dan/atau
- 2. kartu mahasiswa yang masih berlaku.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.